

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan pada bagian-bagian terdahulu maka penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tesis ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada prinsipnya menganut asas pertanggung jawaban terbatas. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1). Tanggung jawab terbatas (limited liability) ini mengenai setiap pengurus baik direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Dimana mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban-kewajiban terhadap kreditur.
- b. Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang melakukan tindakan melawan hukum termasuk adanya itikad tidak baik dan lalai dalam mengurus perseroan sehingga merugikan perseroan atau kreditur, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atas perbuatannya tersebut. Jadi harta kekayaan direksi, komisaris, atau pemegang saham yang telah lalai dan merugikan perseroan dapat ditarik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

V.2 Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan penulis, adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan asas piercing the corporate dan asas ultra vires lebih ditingkatkan guna menjaga operasionalisasi perseroan dari sikap dan tindakan tidak bertanggung jawab para pengurusnya.
- b. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan fungsi control bagi perseroan-perseroan yang tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat campur tangan yang melebihi kewenangan dari para pemegang saham atau komisaris atas pengurusan perseroan oleh anggota direksi.